

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN

¹Pitri Yuningsih Nasution, ²Ridwan, ³Reine Rofiana

¹Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 1111220099@untirta.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ridwanfh@untirta.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, reine@untirta.ac.id

Abstrak

This research is motivated by the ongoing prevalence of violence and authoritarianism by investigators against witnesses and victims during the investigation process, thus hindering the realization of material justice. Although protection for witnesses and victims is regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection, its implementation in the field has not been optimal. As a result, witnesses and victims still frequently experience intimidation and violence, both physical and psychological. This study aims to examine the legal protection provided to witnesses and victims who face violence during the investigation process, as well as to analyze the mechanism of criminal liability for investigators who commit violations. The research method used is empirical juridical, with an approach based on legal regulations and legal sociology as well as case studies. The results of the study indicate that the legal protection provided by the LPSK and internal police regulations is not fully effective because the authority of investigators is limited and the dominant evidentiary procedures ignore the psychological well-being of witnesses. Based on the legal protection theory of Philipus M. Hadjon and progressive law of Satjipto Rahardjo, it is necessary to strengthen cooperation between institutions and consistent enforcement of Article 52 of the Criminal Code and Government Regulation Number 2 of 2003 as a way for investigators to be held accountable for their criminal acts, as well as to guarantee human dignity in the criminal justice system.

Keywords: *Legal Protection; Witness and Victim; Investigation Violence; Criminal Liability;*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang selanjutnya disebut UUD 1945 menjadi dasar bagi segala tindakan warga negara untuk didasarkan pada

ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang penting adalah perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana. Tujuan utamanya adalah memberikan rasa aman dan menjamin perlindungan dari berbagai bentuk ancaman, intimidasi, dan tekanan yang dapat mempengaruhi objektivitas kesaksian dan kebenaran dalam proses penegakan hukum pidana. Regulasi yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam praktiknya penegakan hukum kepada saksi dan korban seringkali menghadapi kendala, berupa ancaman fisik dan psikologis, sehingga mereka enggan menghadiri persidangan. Oleh karena itu, memberikan perlindungan kepada saksi dan korban merupakan bagian penting dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana.¹

Masih terdapat fenomena yang menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum bagi korban kejahatan belum sepenuhnya diterima dan dilaksanakan secara efektif. Hal ini tercermin dari banyaknya kasus terkait perlindungan saksi dan korban yang semakin kompleks dari waktu ke waktu. Faktanya perlindungan hukum bagi saksi dan korban kejahatan masih sulit dicapai karena jumlah dan kompleksitas kasus yang terus meningkat. Hal ini terjadi karena selain rendahnya hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah yang muncul, tetapi juga tidak efektif dalam penerapannya. Ini membuat tujuan awal hukum untuk mencapai keadilan diragukan.²

Kasus nyata dari permasalahan tersebut yaitu kasus pencabulan terhadap seorang perempuan berinisial MML (25) oleh Kanit Provos Polsek Wewewa Selatan, korban MML menjalani pemeriksaan oleh Aipda Paulus, namun saat menjalani pemeriksaan sebagai korban di kantor polisi, MML justru dicabuli oleh Aipda Paulus. atas pengaduan pemerkosaan oleh anggota polisi yang memeriksa dirinya.³ Kasus ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi korban kejahatan justru menyalahgunakan wewenang mereka, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak korban serta terlibat dalam tindakan yang mencederai rasa keadilan dan kepercayaan publik.⁴

Saksi dan korban seharusnya mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dalam kenyataan nya

¹ Altje Agustin Musa. Meiske Mandey. Christine J.J.Gon.(2024).”Kewajiban Negara Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Pada Penyidikan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 9 No.2, hlm 324.

² Jhon Kenedi.(2020). *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana)*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hlm. 2.

³ Yufengki Bria Detik Bali, “Awal mula kasus Polisi Cabuli wanita korban pemerkosaan di sumba terbongkar”,<https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7955864/awal-mula-kasus-polisi-cabuli-wanita-korban-pemerkosaan-di-sumba-terbongkar>, (diakses tanggal 17 Oktober 2025, Pukul 22.00 WIB).

⁴ Fanny Sigar.(2024).“Tindak Pidana Pemaksaan Kehendak Terhadap Saksi Dan Korban Dengan Menggunakan Kekerasan”, *Lex Crimenvol*, Vol. Ix No. 4, hlm.183.

masih banyak terjadi saksi dan korban yang mengalami kekerasan dalam proses penyidikan. Kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum dilapangan menunjukan permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Pada tahap penyidikan yang seharusnya menjamin perlindungan terhadap saksi dan korban, justru sering ditemukan tindakan penyidik yang menyimpang dari aturan serta prinsip profesionalitas aparat penegak hukum itu sendiri. Tindak pidana pemaksaan terhadap saksi dan korban dengan kekerasan terjadi ketika suatu perbuatan dilakukan dengan kekerasan atau dengan cara yang mengakibatkan saksi dan/atau korban tidak mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri, keluarga, dan harta bendanya.⁵

Perbuatan tersebut juga dapat menghalangi kebebasan saksi dan/atau korban dari berbagai bentuk ancaman terkait kesaksian yang akan, sedang, atau telah mereka berikan. Dalam konteks perlindungan, saksi dan/atau korban berhak atas sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pemaksaan saksi dan/atau korban dengan kekerasan antara lain pidana penjara dan pidana tambahan lainnya. Hal tersebut diatur dalam pasal 37 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Ketentuan pidana ini berlaku apabila perbuatan tersebut mengakibatkan saksi dan/atau korban tidak dapat memberikan keterangan pada setiap tahap pemeriksaan, mengakibatkan luka berat, atau bahkan mengakibatkan kematian saksi dan/atau korban.⁶

Kehadiran saksi dan korban di bawah perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), bagaimanapun tidak selalu menjamin rasa aman. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang sering muncul selama proses peradilan pidana. Aparat penegak hukum sering mengabaikan masalah psikologis dan keselamatan saksi yang memberikan keterangan, termasuk keselamatan anggota keluarga mereka. Akibatnya, proses pemeriksaan yang kompleks dan panjang, dari tahap penyidikan hingga persidangan, seringkali menyebabkan stres bagi saksi dan korban. Proses yang panjang ini dapat menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan, yang menghambat LPSK dalam mencapai tujuan utamanya yaitu memberikan perlindungan hukum dan keselamatan bagi saksi dan korban tindak pidana.⁷

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum bukan hanya tentang mengikuti aturan secara mekanis, tetapi lebih tentang bagaimana orang bertindak dan berperilaku. Hukum tidak dapat benar-benar mewujudkan sesuatu atau mencapai tujuannya, seperti memberikan hak, menjaga keamanan masyarakat, atau menghukum pelaku kejahatan, kecuali aparat penegak

⁵ Tiovary A. Kawengian.(2016).“Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap”, *Lex Privatum*, Vol. 12 No. 4, hlm. 34.

⁷ April Yanus Laoly Dan Parningotan Malau. (2020). “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Perkara Pidana”, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6 No. 2, hlm.182.

hukum benar-benar menegakan keadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Meskipun regulasi ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang komprehensif, termasuk bantuan hukum, psikologis, dan fisik, praktiknya seringkali menunjukkan kesenjangan implementasi yang berujung pada pelanggaran.⁸

Hambatan utama meliputi mekanisme penegakan hukum yang lemah, pengawasan internal yang meluas, dan budaya impunitas di kalangan petugas penegak hukum. Setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pejabat tertentu tanpa dasar hukum yang sah atau secara langsung melanggar hukum dan prosedur yang telah ditetapkan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dan prosedur hukum. Jika pelanggaran kelembagaan tersebut tidak ditangani atau diatasi dengan tepat, hal ini dapat menyebabkan preseden hukum yang berbahaya dan meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.⁹

Perlindungan bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana merupakan unsur vital untuk menjamin terciptanya keadilan yang nyata dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Selama beberapa puluh tahun terakhir, upaya perlindungan ini berkembang sangat pesat, baik dari sisi aturan hukum, kesiapan lembaga, maupun praktik di lapangan. Meskipun begitu, kemajuan ini masih menemui berbagai tantangan berat, mulai dari masalah hukum yang kaku hingga kendala sosial dalam masyarakat. Kesadaran akan pentingnya perlindungan ini muncul karena saksi dan korban sering kali berada dalam posisi yang lemah dan terancam saat terlibat dalam proses hukum. Di Indonesia, pemerintah merespons kebutuhan tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Regulasi ini menjadi pondasi utama yang menjamin hak-hak saksi dan korban secara legal.¹⁰

Agnes Putri Adianto dan Michael Gondowidjaja (2023) mengkaji pertanggungjawaban pidana penyidik Polri atas tindakan *abuse of power* serta perlindungan hukum bagi korbannya. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan

⁸ Ridwan. Ahmad Lanang Citrawan. Belardo Prasetya Mega Jaya, dkk. (2020) "Penerapan Prinsip Persamaan di depan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Serang, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51 No. 2, hlm.175.

⁹ Wirda Ayu Putri. Putri Qomariyah Dewi Kumala. Muhamad Dluha. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Pencabulan Menurut UU Nomor 31 Tahun 2014", Jurnal Hukum Politik dan Agama, Vol. 4 No. 01, hlm.4.

¹⁰ Anggreany Haryani Putri. (2025). *Transformasi Perlindungan Saksi dan Korban: Pendekatan Hukum, Psikososial, dan Keadilan Restoratif*. Bojonegara: Mazda Media, hal.14.

pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polri yang melakukan penyalahgunaan wewenang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Selain itu, korban *abuse of power* juga berhak memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang ditimbulkan. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada konsep pertanggungjawaban pidana penyidik secara normatif dan belum menguraikan penerapannya melalui analisis terhadap putusan pengadilan maupun data empiris dari praktik penyidikan.¹¹

Penelitian lainnya dilakukan oleh Muhammad Andika Karna, Yusri Munaf Saragih, Ismaidar, dan Tengku Rizaldi Zarzani (2024) mengenai implementasi peran Polri dalam penindakan terhadap penyidik yang melakukan kesalahan prosedur penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyidik yang melanggar prosedur merupakan bagian penting dalam mewujudkan profesionalitas institusi kepolisian. Penelitian tersebut juga menekankan perlunya penguatan mekanisme pengawasan internal dan pembaruan regulasi agar pertanggungjawaban terhadap penyidik yang melakukan pelanggaran dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada kesalahan prosedur penyidikan dan belum secara khusus membahas perlindungan hukum bagi saksi dan korban yang mengalami kekerasan dalam proses penyidikan.¹²

Uraian dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban masih didominasi oleh kajian mengenai aspek normatif, peran LPSK, maupun pertanggungjawaban penyidik atas penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, kajian yang menghubungkan secara bersamaan perlindungan hukum bagi saksi dan korban yang mengalami kekerasan pada tahap penyidikan dengan pertanggungjawaban pidana penyidik berdasarkan fakta empiris masih relatif terbatas. Padahal, kedua aspek tersebut saling berkaitan dalam menjamin tegaknya prinsip *due process of law* serta perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya mengkaji pengaturan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menganalisis penerapannya melalui pendekatan normatif empiris. Analisis dilakukan dengan menggunakan Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Wkb sebagai studi

¹¹ Agnes Putri Adiando dan Michael Gondowidjaja. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri atas Tindakan Abuse of Power dan Perlindungan Hukum bagi Korbannya", *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, hlm. 171–185.

¹² Muhammad Andika Karna, Yusri Munaf Saragih, Ismaidar, dan Tengku Rizaldi Zarzani. (2024). "Implementasi Peran Polri dalam Penindakan Penyidik yang Melakukan Kesalahan Prosedur Penyidikan (Studi di Polda Sumut)", *JIIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 7, No. 1, hlm. 908–920.

kasus yang diperkuat oleh hasil wawancara dengan penyidik pada Kepolisian Daerah Banten. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yang mengalami kekerasan dalam proses penyidikan sekaligus mengkaji pertanggungjawaban pidana penyidik yang melakukan penyalahgunaan wewenang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sosiologis (*sociological approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik pada Kepolisian Daerah Banten, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.¹³

ANALISIS

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan manifestasi spesifik dari konsep perlindungan secara luas yang menitikberatkan pada instrumen hukum sebagai sarana proteksi utama. Konsep ini mencakup pemberian jaminan kepastian hukum yang melekat pada hak dan kewajiban setiap individu dalam kedudukannya sebagai subjek hukum. Sebagai entitas yang memiliki personalitas hukum, manusia senantiasa terlibat dalam interaksi sosial maupun lingkungan yang memerlukan regulasi guna memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan tetap berada dalam koridor perlindungan yang sah. Perlindungan hukum bagi saksi dan korban yang mengalami kekerasan dalam proses penyidikan mensyaratkan adanya penegakan hukum yang efektif dan terintegrasi. Upaya perlindungan ini harus dilakukan secara komprehensif melalui penerapan instrumen pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan kekerasan mencakup sanksi pemidanaan berupa pidana penjara, kurungan, serta denda sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan.¹⁴

Menurut pandangan Philipus M. Hadjon dan F.H. van der Burg, perlindungan hukum merupakan jaminan bagi hak-hak individu agar tetap terjaga di tengah aktivitas

¹³ Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media: Kota Yogyakarta, .hlm.3.

pemerintahan. Hukum di sini diposisikan sebagai instrumen untuk mengakui martabat manusia sekaligus alat untuk mengatur kepentingan publik. Secara spesifik, terdapat tiga alasan utama mengapa masyarakat memerlukan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah:

1. Ketergantungan Masyarakat: Setiap lapisan masyarakat, baik individu maupun badan hukum, sangat dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.
2. Ketidakseimbangan Posisi: Terdapat perbedaan kedudukan yang nyata (asimetris), di mana posisi pemerintah secara hierarki lebih kuat dibandingkan masyarakat sebagai warga negara.
3. Sifat Tindakan Sepihak: Keputusan pemerintah sering kali bersifat sepihak dalam mengintervensi urusan publik, sehingga potensi terjadinya sengketa hukum sangat besar apabila tidak ada mekanisme kontrol atau perlindungan bagi pihak yang terdampak.¹⁵

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan penekanan pada dimensi praktis perlindungan, di mana mekanisme proteksi harus terlembagakan secara terstruktur. Hal ini mencakup pendampingan komprehensif pada setiap tahapan litigasi, mulai dari tahap penyidikan dan penuntutan hingga upaya pemulihan pasca-putusan pengadilan. Dalam kerangka ini, perlindungan tidak boleh berhenti pada tataran normatif semata, melainkan wajib ditransformasikan ke dalam bentuk pelayanan faktual yang meliputi bantuan medis, rehabilitasi psikososial, serta pemenuhan hak finansial melalui kompensasi atau restitusi. LPSK menegaskan bahwa negara memikul tanggung jawab konstitusional untuk menjamin hak-hak korban secara menyeluruh (*comprehensive*) dan bukan sekadar perlindungan yang bersifat parsial. Antara pemikiran teoretis Barda Nawawi Arief dan pendekatan praktis LPSK menghasilkan sebuah paradigma perlindungan korban yang bersifat holistik. Jika Arief menitikberatkan pada aspek filosofis yang berorientasi pada pencapaian keadilan substantif, maka LPSK memperkuat sisi operasional yang menjamin keberlangsungan hak tersebut di lapangan. Kolaborasi kedua perspektif ini menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana modern bukan lagi sebatas diskursus akademis, melainkan sebuah kebutuhan mendesak (*urgent necessity*) guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.¹⁶

¹⁵ Jusak Sindar. (2023). *Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Deepublish Digital :Yogyakarta, hal.15.

¹⁶ Arman Muis. Jamalum Sinambela. (2025). *Victimologi Teori, Hukum dan Praktik Penegakan di Indonesia*, Terbit Raja Buku:Sumatra Utara, hal. 124.

Pentingnya instrumen perlindungan ini didasari oleh realitas empiris yang menunjukkan bahwa banyak perkara pidana, termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, menemui jalan buntu dalam proses pengungkapannya. Fenomena ini sering kali berakar pada munculnya berbagai bentuk intimidasi, baik yang bersifat fisik maupun psikis, serta adanya upaya kriminalisasi terhadap saksi, korban, maupun keluarga mereka. Kondisi ketidakamanan tersebut secara sosiologis menimbulkan dampak berupa ketakutan di masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum. Tanpa adanya jaminan keamanan yang memadai, saksi dan korban cenderung akan menarik diri dari proses litigasi, yang pada akhirnya menghambat efektivitas sistem peradilan pidana dalam mengungkap kebenaran materiil dan memberikan kepastian hukum.¹⁷

Konsep pertanggungjawaban pidana menempati posisi sentral sebagai dasar fundamental untuk menentukan kesesuaian pengenaan sanksi pidana terhadap subjek hukum atas tindakan mereka. Relevansi tanggung jawab ini mengacu pada korelasi antara tindakan melawan hukum dan status pelaku, yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan fluktuasi persyaratan hukum. Di Indonesia, wacana tentang perkembangan teori tanggung jawab pidana telah menjadi fokus studi yang krusial dalam menangani kompleksitas norma hukum dan keragaman kasus yang muncul dalam praktik peradilan.¹⁸

Handoko berpendapat bahwa meskipun regulasi yang membatasi ruang gerak aparat telah tersedia, implementasinya kerap tidak konsisten akibat lemahnya fungsi pengawasan serta budaya birokrasi yang bersifat hierarkis.¹⁹ Faktor-faktor yang memberikan peluang bagi oknum aparat untuk menjalankan wewenang secara subjektif, yang pada akhirnya mengarah pada tindakan yang berlebihan dan melanggar hukum. Secara Yuridis, tindakan-tindakan ini termasuk penyalahgunaan wewenang yang dilarang oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP, yang berbunyi: Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Ketentuan ini menegaskan adanya pemberatan pidana sebesar sepertiga bagi pejabat yang melanggar kewajiban khusus jabatannya atau menggunakan kekuasaan, kesempatan, serta

¹⁷ Hardijanto. Heru Purwadi. (2012). "Perlindungan Hukum Saksi dan Korban dalam Proses Perkara Pidana di Pengadilan" Wacana Hukum, hal.99.

¹⁸ Titit Fridawati. Khairol Gunawan. Reza Andika,dkk. (2024) "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol. 1. No. 3, hal.318.

¹⁹ Muhamad Abdul Kholik. Rena Zulfaidah,dkk. "Dilema Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Negara Dalam Negara Hukum Demokratis", *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, Vol. 3, No. 3, 2020, hlm. 13.

sarana yang melekat pada posisinya untuk melakukan tindak pidana. Kehadiran unsur *abus de pouvoir* menjadi sangat jelas ketika pejabat negara yang secara fungsional merupakan penjamin keselamatan publik, justru menggunakan atribut jabatannya untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Realitas ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap oknum aparat yang bertindak melampaui batas kewenangannya masih menjadi problematika serius dalam sistem peradilan kita.²⁰

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana bagi penyidik yang melakukan kekerasan harus ditegakkan secara tegas guna memberikan efek jera sekaligus sebagai bentuk pemulihan terhadap hak korban. Anggota Kepolisian dapat dikenakan penjatuhan hukuman pidana melalui peradilan umum meskipun telah dikenakan sanksi etik atau disiplin internal apabila terbukti melakukan tindakan kekerasan. Sebagaimana telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 12 ayat (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin Tidak Menghapuskan Tuntutan Pidana. Cara kerja hukum bergantung pada orang-orang yang menjalankannya dan memastikan hukum tersebut dipatuhi.

Pertanggungjawaban berupa penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan hukuman pidana tambahan sesuai Pasal 52 KUHP bukan sekadar soal kedisiplinan instansi, melainkan sebuah mekanisme wajib untuk menjamin bahwa proses hukum berjalan tanpa mencederai kemanusiaan. Perlindungan terhadap saksi dan korban yang mengalami kekerasan dalam penyidikan menjadi syarat mutlak agar keadilan substantif dapat dicapai tanpa adanya rasa takut terhadap penyalahgunaan otoritas oleh aparat penegak hukum.²¹

Ketidakamanan yang disebutkan di atas, secara sosiologis, mendorong masyarakat untuk tidak berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. Tanpa jaminan keamanan yang memadai, saksi dan korban cenderung menarik diri dari proses litigasi, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas sistem peradilan pidana dalam mengamankan bukti material dan memberikan kepastian hukum. Perlindungan hukum bagi saksi dan korban sangat penting untuk mencegah kriminalisasi dan memastikan rasa aman selama proses peradilan. Diharapkan bahwa penerapan undang-undang yang relevan akan berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menangani kasus-kasus hukum yang sensitif

²⁰ MelanPutri Yana. Andika Wijaya. Rizky Setyobowo Sangalang.(2026). “Pertanggungjawaban Pidana Oknum Kepolisian atas Penembakan Warga Sipil: Analisis Hukum Pidana dan Kriminologi”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4 No. 2, hal. 6.

²¹ Baldwin Orvalla.(2023).“Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, Vol. 3 No. 2, hal. 108.

melalui kebijakan hukum terpadu, memastikan bahwa sistem hukum negara dapat diakses oleh semua warga negara tanpa kecuali.²²

Saksi dan korban berada dalam pada posisi rentan di mana mereka harus mendapatkan perlindungan oleh negara, terutama dalam hal mekanisme peradilan pidana. Secara normatif, Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan bahwa saksi dan korban harus bebas dari bentuk intimidasi dan ancaman baik secara fisik atau verbal. Namun, regulasi yang ada dengan realita dilapangan berbeda, Kasus nyata dari permasalahan tersebut yaitu terdapat Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana. Keberadaan perlindungan tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan, memberikan rasa aman, serta memastikan saksi dan korban dapat memberikan keterangan tanpa adanya tekanan, ancaman, maupun perlakuan yang bertentangan dengan hukum. Meskipun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala.

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Tahun 2025, tercatat sebanyak 13.027 permohonan perlindungan, yang terdiri atas 11.914 permohonan dari korban, 638 permohonan dari saksi, dan 220 permohonan dari pelapor. Data tersebut menunjukkan bahwa saksi dan korban masih menjadi pihak yang paling banyak membutuhkan perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana, sehingga efektivitas pelaksanaannya perlu terus ditingkatkan.²³

Salah satu perkara yang memperlihatkan masih lemahnya perlindungan hukum terhadap saksi dan korban terjadi di Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. MML (25), yang semula melaporkan dugaan tindak pidana pemerkosaan, justru diduga mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum penyidik pada saat menjalani pemeriksaan dengan dalih pemeriksaan lanjutan. Perbuatan tersebut kemudian diproses melalui mekanisme peradilan pidana dan diputus dalam Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Wkb. Kasus tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh penyidik tidak hanya mengakibatkan terjadinya tindak pidana, tetapi juga mencederai hak-hak saksi dan korban yang seharusnya memperoleh perlindungan selama proses penyidikan.²⁴

²³ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Laporan Pelaksanaan Tugas LPSK Tahun 2025, Jakarta: LPSK, 2026, hlm. 3.

²⁴ Pengadilan Negeri Waikabubak, *Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Wkb tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, diputus tahun 2025.

Peristiwa tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dengan pelaksanaannya dalam praktik. Padahal, berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan atas hak-hak saksi dan korban selama proses peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya menelaah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi dan korban, tetapi juga menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan. Kasus ini juga menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi korban kejahatan justru menyalahgunakan wewenang mereka, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak korban serta terlibat dalam tindakan yang mencederai rasa keadilan dan kepercayaan publik. Saksi dan korban tidak jarang menghadapi risiko ancaman, intimidasi atau tindakan balasan yang dapat membahayakan keselamatan diri mereka. Sehingga mereka ragu dan takut serta khawatir memberikan keterangan yang sebenarnya.²⁵

Pertanggungjawaban pidana memerlukan keseimbangan antara perbuatan jahat dan niat jahat (*mens rea*). Tinjauan terhadap Putusan Nomor putusan untuk perkara Aipda Paulus (terdakwa) 140/Pid.Sus/2025/PN Wkb, menunjukkan kualifikasi pidana yang sempurna dalam konteks penyalahgunaan jabatan. Bukti persidangan putusan menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar menggunakan wewenangnya untuk membujuk korban agar menuruti keinginan seksualnya di bawah ancaman prosedural. Hakim, dalam penalaran hukumnya, secara deskriptif menguraikan bahwa posisi terdakwa sebagai anggota Kepolisian Nasional Indonesia bukan hanya faktor pemberat tetapi juga dasar utama untuk tanggung jawab pidana absolut. Hukuman penjara 10 tahun yang dijatuhkan bukan hanya pembalasan,

tetapi lebih merupakan penegasan teoritis bahwa kedudukan hukum seseorang tidak dapat menjadi tameng dari pelanggaran martabat manusia.²⁶ Realita Penegakan Hukum dan Hambatan Penyidikan Berdasarkan Hasil Wawancara Deskriptif Dengan Penyidik di Polda Banten Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Bripka Tato Novianto Pamungkas, pada 5 Mei 2026 selaku penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Banten, Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui secara empiris bagaimana implementasi perlindungan terhadap saksi dan korban yang mengalami kekerasan dalam proses penyidikan, serta hambatan-hambatan nyata apa saja yang dihadapi aparat dilapangan.

Penyidik menjelaskan bahwa segala bentuk kekerasan atau penyerangan terhadap saksi atau korban dilarang keras dan tidak dapat dibenarkan dengan cara apa pun. Dalam praktiknya,

²⁵ Ismail Koto. Faisal. (2020). *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Medan: Umsu Press. hlm. 5.

²⁶ Pengadilan Negeri Waikabubak, *Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Wkb tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, diputus tahun 2025, hlm.2

jika seorang penyidik terbukti melakukan kejahatan saat menjalankan tugas resminya, ia akan dimintai pertanggungjawaban secara tegas, tunduk pada etika profesi dan sanksi pidana. Berdasarkan pernyataan penyidik bahwa selama bertugas di Kepolisian Daerah Banten, penyidik menyatakan bahwa ia tidak pernah menemukan tindakan kekerasan apa pun yang dilakukan oleh penyidik kepada saksi atau korban selama penyelidikan resmi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan, ketika aparat melanggar hukum, tindakan tersebut umumnya terjadi sebagai perilaku menyimpang individu yang berada di luar proses penyidikan.²⁷

Fakta ini menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban telah menjadi komponen penting dalam memastikan proses peradilan pidana yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam konteks penelitian ini, meningkatnya jumlah permohonan perlindungan dapat menjadi indikator bahwa ancaman, tekanan, intimidasi, dan bahkan kekerasan terhadap saksi dan korban masih umum terjadi. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme perlindungan hukum yang efektif, khususnya selama tahap penyidikan, sangat penting untuk memastikan keselamatan saksi dan korban sehingga mereka dapat memberikan kesaksian secara bebas, jujur, dan tanpa rasa takut. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak individu tetapi juga mendukung pembentukan proses pembuktian yang efektif dalam sistem peradilan pidana.²⁸

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yang mengalami kekerasan dalam proses penyidikan telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta berbagai peraturan internal Kepolisian. Namun, penerapannya belum berjalan efektif. Hal ini tercermin dalam perkara Aipda Paulus Salo, yang menunjukkan bahwa penyidik justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya melindungi korban. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan pelaksanaannya, sehingga diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta pemenuhan hak saksi dan korban secara konsisten. Pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik yang melakukan kekerasan dalam proses penyidikan didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan sesuai ketentuan hukum pidana. Dalam Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Wkb, penyidik dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara serta sanksi etik berupa (PTDH). Putusan tersebut menegaskan bahwa setiap penyidik yang menyalahgunakan kewenangannya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan

²⁷ Bripta Tato Novianto Pamungkas, Wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Daerah Banten, dilakukan oleh peneliti pada tanggal 5 Mei 2026 pukul 10.00 WIB hingga 11.00 WIB

²⁸ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Laporan Pelaksanaan Tugas LPSK Tahun 2025, Jakarta: LPSK, 2026, hlm. 4.

hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap aparat penegak hukum harus dilaksanakan secara konsisten sebagai wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia, kepastian hukum, serta upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

REFERENSI

Buku

- Anggreany Haryani Putri. (2025). *Transformasi Perlindungan Saksi dan Korban: Pendekatan Hukum, Psikososial, dan Keadilan Restoratif*. Bojonegara: Mazda Media, hal.14.
- Ismail Koto. Faisal. (2020). *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Medan: Umsu Press. hlm. 5.
- Jhon Kenedi. (2020). *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 2.
- Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media: Kota Yogyakarta, .hlm.3.
- Jusak Sindar. (2023). *Penyelesaian Sengeketta Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Deepublish Digital : Yogyakarta, hal.15.
- Arman Muis. Jamalum Sinambela. (2025). *Victimologi Teori, Hukum dan Praktik Penegakan di Indonesia*, Terbit Raja Buku: Sumatra Utara, hal. 124.

Jurnal

- Altje Agustin Musa. Meiske Mandey. Christine J.J.Gon. (2024). "Kewajiban Negara Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Pada Penyidikan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana", *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 9 No.2, hlm 324.
- Agnes Putri Adianto dan Michael Gondowidjaja. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri atas Tindakan Abuse of Power dan Perlindungan Hukum bagi Korbannya", *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, hlm. 171–185.
- April Yanus Laoly Dan Parningotan Malau. (2020). "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Perkara Pidana", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6 No. 2, hlm.182.

- Baldwin Orvalla.(2023).“Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, Vol. 3 No. 2, hal. 108.
- Hardijanto. Heru Purwadi.(2012). "Perlindungan Hukum Saksi dan Korban dalam Proses Perkara Pidana di Pengadilan” *Wacana Hukum*, hal.99.
- Fanny Sigar.(2024).“Tindak Pidana Pemaksaan Kehendak Terhadap Saksi Dan Korban Dengan Menggunakan Kekerasan”, *Lex Crimenvol*, Vol. 12 No. 4, hlm.183.
- Muhamad Abdul Kholik. Rena Zulfaidah,dkk.(2020) “Dilema Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Negara Dalam Negara Hukum Demokratis”, *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, Vol. 3, No. 3, hlm. 13.
- Muhammad Andika Karna, Yusri Munaf Saragih, Ismaidar, dan Tengku Rizaldi Zarzani. (2024). "Implementasi Peran Polri dalam Penindakan Penyidik yang Melakukan Kesalahan Prosedur Penyidikan (Studi di Polda Sumut)", *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 7, No. 1, hlm. 908–920.
- MelanPutri Yana. Andika Wijaya. Rizky Setyobowo Sangalang.(2026). “Pertanggungjawaban Pidana Oknum Kepolisian atas Penembakan Warga Sipil: Analisis Hukum Pidana dan Kriminologi”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4 No. 2, hal. 6.
- Ridwan. Ahmad Lanang Citrawan. Belardo Prasetya Mega Jaya,dkk.(2020) “Penerapan Prinsip Persamaan didepan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Serang, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51 No. 2,hlm.175.
- Tiovary A. Kawengian.(2016). “Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap”, *Lex Privatum*, Vol. Iv/ No. 4, hlm. 34.
- Titit Fridawati. Khairol Gunawan. Reza Andika,dkk. (2024). “Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1. No. 3, hal.318.
- Wirda Ayu Putri. Putri Qomariyah Dewi Kumala. Muhamad Dluha.(2024). “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Pencabulan Menurut UU Nomor 31 Tahun 2014”, *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 4 No. 01, hlm.4.

PUTUSAN

Pengadilan Negeri Waikabubak, *Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Wkb tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, diputus tahun 2025, hlm.2

Wawancara

Bripka Tato Novianto Pamungkas, Wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Daerah Banten, dilakukan oleh peneliti pada tanggal 5 Mei 2026 pukul 10.00 WIB hingga 11.00 WIB

Website

Yufengki Bria Detik Bali, “*Awal mula kasus Polisi Cabuli wanita korban pemerkosaan di suma terbongkar*”, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7955864/awal-mula-kasus-polisi-cabuli-wanita-korban-pemerkosaan-di-sumba-terbongkar>, (diakses tanggal 17 Oktober 2025, Pukul 22.00 WIB).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Laporan Pelaksanaan Tugas LPSK Tahun 2025, Jakarta: LPSK, 2026, hlm. 4.